

**KEWAJIBAN NOTARIS
MELEKATKAN SIDIK JARI PARA PENGHADAP
PADA MINUTA AKTA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD HAFIZ KURNIAWAN

02022682226018

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

TESIS

**KEWAJIBAN NOTARIS
MELEKATKAN SIDIK JARI PARA PENGHADAP
PADA MINUTA AKTA**


Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD HAFIZ KURNIAWAN
NIM : 02022682226018**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Kamis, 14 November 2024**

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. NIP. 196301211987031003 **Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HAFIZ KURNIAWAN
NIM : 02022682226018
Asal Instansi : Universitas Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama peneliti dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 14 November 2024

Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD HAFIZ KURNIAWAN
NIM. 02022682226018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**KEWAJIBAN NOTARIS
MELEKATKAN SIDIK JARI PARA PENGHADAP
PADA MINUTA AKTA**

Diajukan Oleh :


**NAMA : MUHAMMAD HAFIZ KURNIAWAN
NIM : 02022682226018**

**Telah Dibacakan Dengan Seksama Dan Dianggap Telah
Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Palembang, 14 November 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003**

Pembimbing II,



Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**KEWAJIBAN NOTARIS
MELEKATKAN SIDIK JARI PARA PENGHADAP
PADA MINUTA AKTA**

Diajukan Oleh :


**NAMA : MUHAMMAD HAFIZ KURNIAWAN
NIM : 02022682226018**

**Telah Dibacakan Dengan Seksama Dan Dianggap Telah
Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Palembang, 14 November 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003**

Pembimbing II,



Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi peneliti pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT, atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dan memberikan nasihat-nasihat serta pengarahan yang sangat berguna;
9. Ibu Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn., selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing penulisan tesis ini sampai dengan selesai;
10. Seluruh staff akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan informasi administrasi akademik kepada peneliti;
11. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2022;
12. Ayahku, Yan Warsah, dan Ibuku, Roshaleni, serta saudaraku, kandungku, Aulia Agustina, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini;
13. Para dosen tim penguji, yaitu Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Ketua, Ibu Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn. selaku Sekretaris, Ibu Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. H. KN. Sofyan

Hasan, S.H., M.H. selaku Anggota 1 dan 2, terimakasih atas evaluasi dan koreksinya yang mempertajam penelitian ini.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis dan pihak-pihak yang telah mendukung peneliti, semoga Allah SWT membalas jasa dan amal baiknya.

Palembang, 14 November 2024

Peneliti,



Muhammad Hafiz Kurniawan

NIM. 02022682226018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al Baqarah : 286)

Tesis ini peneliti persembahkan kepada :

- ❖ *Ayah & Ibu*
- ❖ *Keluarga besarku*
- ❖ *Sahabat-sahabat seperjuangan*
- ❖ *Seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Penelitian tesis berjudul "KEWAJIBAN NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI KE DALAM MINUTA AKTA", diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsiah pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga hasil penelitian ini tesis dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 14 November 2024



Peneliti

ABSTRAK

Sidik jari adalah pola garis-garis unik pada ujung jari yang tidak berubah seumur hidup dan berbeda pada setiap orang, sehingga pelekatannya pada Minuta Akta penting dalam rangka pembuktian bahwa yang melakatkan benar adalah penghadap. Pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta adalah kewajiban Notaris, tetapi terdapat ketidaksinkronan pengaturan yang tidak mensyaratkan pelekatan sidik jari. Penelitian ini bertujuan pada pokoknya untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan pengaturan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) dan KUHPerdara, serta kebijakan pengaturannya di masa mendatang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, perbedaan pengaturan, dalam hal ini bersifat wajib menurut Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P dan tidak bersifat wajib atau bertentangan menurut Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P, terjadi karena urgensi perlindungan hukum terhadap Notaris dan penghadap itu sendiri, apabila terdapat penghadap atau penghadap lain yang beritikad buruk menyangkal tanda tangannya, sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian, dan jaminan pembuktian yang berkepastian hukum mengenai kebenaran identitas penghadap, termasuk mengingat bahwa sidik jari dengan sifat kekhususannya tidak dapat dipalsukan. Di masa mendatang, diperlukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang khusus mengatur tata cara pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta sebagai peraturan pelaksanaan, dalam rangka mensinkronisasi ketentuan-ketentuan dalam UUJN-P dan memberi kepastian hukum terhadap kemultitafsiran tata cara pelekatan sidik jari yang terjadi.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian Akta; Minuta Akta; Notaris; Pelekatan; Penghadap; Sidik Jari

Pembimbing I,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing II,



Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT

Fingerprints are a unique pattern of lines on the tip of the finger that do not change throughout life and are different for each person, so attaching them to the Minutes of Deed is important in order to prove that the presenter who attached them was the right person. Attaching the fingerprints of the presenters to the Minutes of Deed is the Notary's obligation, but there are inconsistencies in the arrangements which do not require the attachment of fingerprints. This research is normative legal research with the source of legal material in the form of secondary data collected through literature study, with deductive conclusion drawing techniques. The research results show that the differences in regulations, in this case being mandatory according to Article 16 paragraph (1) letter c UUJN-P and not being mandatory or contradictory according to Article 1868 of the Civil Code in conjunction with Article 38 paragraph (4) letter b UUJN-P, occur because of urgency legal protection for the Notary and the presenter himself, if there is a presenter or other presenter who has bad intentions in denying his signature, as an embodiment of the principle of prudence, and a guarantee of legal certainty regarding the truth of identity exposure, including remembering that fingerprints with their specific properties cannot be faked. In the future, a Minister of Law and Human Rights Regulation is needed that specifically regulates procedures for attaching fingerprints of applicants to the Deed Minutes as implementing regulations, in order to synchronize the provisions in UUJN-P and provide legal certainty regarding multiple interpretations of procedures for attaching fingerprints that happened.


Keywords : Attachment; Fingerprint; Minutes of Deed; Notary; Presenters; Strength of Proof of Deed

Supervisor I,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Supervisor II,



Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.

Cognizing :

Coordinator of the Master of Notary Study Program,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN KELAYAKAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29

BAB II AKTA, NOTARIS, DAN KEBATALAN AKTA

A. Akta.....	31
1. Pengertian Akta.....	31
2. Karakteristik Akta.....	32
3. Jenis-Jenis Akta.....	34
4. Kekuatan Pembuktian Akta.....	36
B. Notaris.....	43
1. Pengertian Notaris.....	43
2. Dasar Hukum Notaris.....	46
3. Kewenangan Notaris.....	46
4. Kode Etik Notaris.....	50
5. Pertanggungjawaban Notaris.....	52
C. Kebatalan Akta.....	55
1. Pengertian Kebatalan Akta.....	55
2. Sebab-Sebab Kebatalan Akta.....	57
3. Akibat Hukum Kebatalan Akta Notaris.....	64

BAB III KEWAJIBAN NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI PARA PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

A.	Alasan Terjadi Perbedaan Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Perubahannya.....	74
1.	Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris....	74
2.	Pengaturan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	81
3.	Analisis Alasan Terjadi Perbedaan Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Perubahannya.....	85
B.	Akibat Hukum Minuta Akta yang Tidak Dilekati Sidik Jari Para Penghadap terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Kekuatan Pembuktian Akta.....	93
1.	Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris.....	93
2.	Akibat Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta.....	97
C.	Kebijakan Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris di Masa Mendatang.....	105
1.	Reformulasi Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	110
2.	Formulasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelekatan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Sebagai Peraturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	116

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	135
B.	Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA.....	139
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, penegakan hukum dan perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting. Seiring dengan kebutuhan kontraktual di dalam masyarakat, kebutuhan terhadap akta autentik juga semakin meningkat. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pengertian akta autentik yang menyatakan : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat dimana akta dibuat”. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta baru memiliki keautentikan, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, serta dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum yang berwenang.¹

Implementasi dari Pasal 1868 KUHPerdata yaitu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN-

¹ G.H.S. Lumban Tobing, dikutip dalam : Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 42.

P), menunjuk Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P, yang pada pada pokoknya menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Wewenang membuat akta autentik ini dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Wewenang membuat akta autentik oleh Notaris menjamin kepastian hukum diantara para pihak dan dapat menghindarkan terjadinya sengketa. Jika terjadi sengketa antara para pihak, akta autentik tersebut sebagai alat bukti yang kuat bagi penyelesaian masalah.

Akta yang dibuat Notaris harus dilakukan penandatanganan pada waktu yang bersamaan oleh para penghadap² dan bila ada yang tidak bisa melakukan tanda tangan harus memberikan alasannya. Penandatanganan mempunyai beberapa fungsi, yaitu : pernyataan identitas dan kehendaknya; pengakuan telah mengerti dan mengakui

² Dalam berbagai akta Notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata menghadap atau telah menghadap atau berhadapan atau telah hadir di hadapan. Bahwa yang dimaksud sebenarnya (penghadap) yang bersangkutan adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap, yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata. Lihat : Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, 2005, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, hlm.13.

kebenaran pernyataannya; mengikat penandatanganan; melindungi penandatanganan dari ketidaktahuan terhadap isi pernyataan; dan sebagai penutup dan selesainya pernyataan.³

Dalam Minuta Akta, selain tanda tangan penghadap, Notaris juga wajib melekatkan sidik jari⁴ penghadap, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yang menyatakan : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”. Ketentuan ini harus pula memperhatikan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 38 UUJN-P. Sebagaimana diketahui bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdara, menyatakan : “Akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”. Kemudian, Pasal 38 UUJN-P, menyatakan :

- “(1) Setiap Akta terdiri atas :
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

³ Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

⁴ Menurut Pasal 1874 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sidik jari memiliki arti dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut. Penghadap ialah subyek hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri. Lihat : Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 18.

- a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

Memperhatikan Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 38 UUJN-P di atas, maka Minuta Akta tidak dilekati sidik jari penghadap. Sebagaimana diketahui, salah satu syarat dinyatakan suatu akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang mana dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN-P mengenai bentuk akta. Memperhatikan Pasal 38

ayat (1) UUJN-P, maka bentuk akta terdiri dari awal akta, badan akta, dan penutup akta. Mengenai penutup akta, dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P, ternyata pula mengatur bahwa penutup akta tidak dilekati sidik jari penghadap, karena dalam ketentuan ini hanya terbatas memuat uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada. Hal ini memperlihatkan perbedaan pengaturan mengenai syarat pelekatan sidik jari dalam Minuta Akta menurut UUJN-P dan KUHPerdato, sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Menurut UUJN-P dan KUHPerdato

Pasal Dalam UUJN-P dan KUHPerdato	Isi Pasal	Pengaturan
Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P	“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.”	Minuta Akta dilekati sidik jari penghadap.
Pasal 1868 KUHPerdato <i>juncto</i> Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4) huruf b UUJN-P	<p>“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang...”</p> <p style="text-align: center;"><i>Juncto</i></p> <p>“Bentuk akta terdiri dari awal akta, badan akta, dan penutup akta”</p> <p>“Akhir atau penutup akta memuat :</p> <p>a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);</p>	Minuta Akta tidak dilekati sidik jari penghadap.

	<p>b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;</p> <p>c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan</p> <p>d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.</p>	
--	--	--

Sumber : UUJN dan KUHPerdata

Setelah UUJN-P disahkan dan diundangkan, maka Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P melahirkan mengenai kewajiban baru Notaris, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P menyatakan bahwa akhir atau penutup akta memuat uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada. Artinya, ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P tidak menentukan mengenai sidik jari para penghadap.⁵ Dengan demikian, kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari para penghadap dalam minuta akta harus dirujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P.

⁵ Rizka Rahmawati, "Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta", Jurnal SASI, Vol. 25, No. 1, Januari-Juni 2019, e-ISSN : 2614-2961, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, hlm. 2.

Diwajibkannya melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta Notaris pada praktiknya bertujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tanda tangannya pada Minuta Akta, maka sebagai bukti tambahan, digunakanlah sidik jari penghadap tersebut. Melekatkan dokumen sidik jari penghadap pada Minuta Akta memang memiliki manfaat sebagai bukti tambahan sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian. Bahkan selain itu, sidik jari biasanya dapat digunakan sebagai pengganti tanda tangan.⁶

Pelekatan sidik jari juga bertujuan agar para penghadap tidak menyangkal kedatangannya ke kantor Notaris yang ingin membuat akta, dalam artian dengan adanya sidik jari maka jelas para penghadap hadir ke kantor Notaris dan hadir saat penandatanganan dan pelekatan sidik jari pada Minuta Akta. Bahkan saat ini, demi menghindari penyangkalan kehadiran dan pelekatan sidik jari, kantor Notaris secara progresif menggunakan media perekaman elektronik baik melalui dokumentasi foto dan adanya kamera video pengawas atau CCTV (*Closed-Circuit Television*) yang mendokumentasikan siapa saja yang hadir ke kantor Notaris, termasuk penghadap untuk membuat akta, atau pihak-pihak yang hanya ingin berkonsultasi dengan Notaris.⁷

⁶ Arief Rahman Mahmoud, Ismail Navianto, Nurini Aprilianda, "Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2014, ISSN : 021-969X, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, hlm. 66.

⁷ Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati, "Prospek *Cyber Notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Jurnal Recital Review*, Vol. 1, No. 2, 2019, e-ISSN : 2623-2928, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 132.

Pelekatan sidik jari selain tanda tangan para penghadap dalam Minuta Akta, serta dokumentasi foto dan keberadaan CCTV merupakan bentuk-bentuk Notaris dalam rangka menghindari penyangkalan dari para penghadap dan hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar Notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris. Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian sudah seharusnya wajib dilaksanakan Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.⁸

Sejalan dengan pelekatan sidik jari pada Minuta Akta pada praktiknya di atas, sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa setelah diundangkannya UUJN-P, maka sidik jari penghadap menjadi sesuatu hal yang diwajibkan kepada Notaris meskipun penghadap sudah

⁸ Brilian Pratama, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", Jurnal Repertorium, Vol. 11, No. 1, Mei 2022, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, hlm.29.

melakukan penandatanganan. Namun pada kenyataannya, pelekatan sidik jari penghadap memunculkan ketidakpastian hukum, sebab ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P tidak mengatur lebih lanjut apabila dalam hal penghadap mengalami cacat jari atau peristiwa yang mengakibatkan rusaknya sidik jari yang membuat penghadap tidak mampu untuk membubuhkan sidik jarinya⁹, termasuk sidik jari penghadap yang mana yang akan dilekatkan karena dalam hal ini bahkan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P tidak dijelaskan secara detail atau dalam hal ini dinyatakan “Cukup jelas”.¹⁰

Ketidajelasan pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta berpengaruh terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut, karena di satu sisi hal tersebut merupakan kewajiban Notaris yang harus dilaksanakan menurut Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P, tetapi di sisi lain pelekatan sidik jari tidak diterangkan sebagai kewajiban sebagaimana menurut Pasal 1868

⁹ Hadi Suwigno, “Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Autentik”, Jurnal Notarius, Vol. 1, No. 1, 2019, e-ISSN : 2686,-2425, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 38.

¹⁰ Ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN-P menimbulkan pertanyaan bagi para Notaris dalam membuat akta jika ada penghadap yang tidak bisa menandatangani atau bisa menandatangani tetapi tangannya sakit, termasuk apabila dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P, ketentuan ini tidak mengatur dan tidak menegaskan tentang prosedur pelekatan sidik jari penghadap, sedangkan dalam penjelasan kedua ketentuan tersebut dinyatakan “cukup jelas”. Kewajiban melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta kemudian menjadi tidak jelas ketika para Notaris tidak mempunyai sandaran aturan yang jelas mengenai jari-jari mana saja yang harus diambil sidik jarinya dalam sebuah akta sedangkan dalam penjelasan Undang-undangnya dinyatakan cukup jelas. Lihat : Khalam Faozy dan Jawade Hafidz, “Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnanya Akta Autentik”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 1, Maret 2017, e-ISSN : 2581-2114, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 21.

KUHPerdata *juncto* Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P, sedangkan pula apabila tidak dilaksanakan, maka berdampak pada akibat hukum bagi Notaris dikenai sanksi administratif¹¹ sebagaimana ketentuan Pasal 85 UUJN, bahwa pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P dapat dikenai sanksi baik itu berupa : teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.¹²

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dasar untuk melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta tidak diatur dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata *juncto* Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P melainkan tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P, sehingga dengan demikian dapat menjadi permasalahan ketidakpastian hukum karena ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P tidak sinkron dengan Pasal 1868 KUHPerdata *juncto* Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P.

¹¹ Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu : Sanksi Reparatif, ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum; Sanksi Punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya; dan Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Lihat : Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 211.

¹² Rengganis Dita Ragiliana dan I Made Budi Arsika. "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Terkait Dengan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris", Vol. 2, No. 6, Oktober 2014, e-ISSN : 2303-0569, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, hlm. 5.

Ketidakpastian hukum dan kemultitafsiran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P terhadap Pasal 1868 KUHPperdata *juncto* Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P, memiliki potensi disalahgunakan oleh penghadap yang tidak beritikad baik. Apabila Minuta Akta tidak dilekati sidik jari dengan mengacu pada Pasal 1868 KUHPperdata *juncto* Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P, maka Notaris berpotensi dikenai sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal 85 UUJN karena tidak melaksanakan kewajibannya menurut Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. Penghadap dengan itikad tidak baik dapat pula menyangkal tanda tangannya dalam minuta akta dengan alasan tidak adanya sidik jari pada Minuta Akta sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P sehingga menimbulkan sengketa diantara para pihak yang melibatkan Notaris.¹³

Selain potensi dijatuhkannya sanksi administratif kepada Notaris yang tidak melekatkan sidik jari pada Minuta Akta, maka dapat pula berakibat hukum bagi keabsahan akta yang berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian akta. Mengenai keabsahan akta, maka dapat ditinjau dari syarat-syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (perjanjian);

¹³ Enny Jumiati, Abdul Rahmat Budiono, dan Bambang Winarno, Brawijaya Law Student Journal, 2015, "Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris", Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, hlm. 4.

- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat awal di atas apabila tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Artinya, salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan kedua syarat akhir apabila tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (*nietig*). Artinya, dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.¹⁴ Oleh karena itu, baik perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, keduanya dapat berakibat pada kekuatan pembuktian akta yang terdegradasi menjadi tulisan di bawah tangan, yaitu tulisan yang dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat umum.¹⁵

¹⁴ P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm. 347.

¹⁵ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 29.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dianalisis lebih mendalam mengenai ketidakpastian hukum dan kemultitafsiran yang menjadi kelemahan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P apabila dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN-P, akibat hukumnya terhadap potensi sengketa diantara para pihak, terhadap jabatan Notaris itu sendiri, termasuk akibat hukum terhadap Minuta Akta yang tidak dilekatkan sidik jari, bilamana tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta atau terdegradasi menjadi tulisan di bawah tangan, serta kebijakan pengaturannya di masa mendatang, apakah diperlukan revisi dalam UUJN-P dengan perubahan frasa, penambahan prosedur pelekatan sidik jari dalam penjelasan pasal, atau diformulasikannya peraturan pelaksanaan prosedur tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadi perbedaan pengaturan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya ?
2. Bagaimana akibat hukum Minuta Akta yang tidak dilekati sidik jari para penghadap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian Akta ?

3. Bagaimana kebijakan pengaturan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis alasan terjadi perbedaan pengaturan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Untuk menganalisis akibat hukum Minuta Akta yang tidak dilekati sidik jari para penghadap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian Akta.
3. Untuk menganalisis kebijakan pengaturan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :

- a. Bagi Pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia, yaitu sebagai referensi akademik untuk memformulasikan solusi atas kemultitafsiran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P mengenai pelekatan sidik jari pada minuta akta, demi kepastian hukum yang menciptakan keselarasan diantara para Notaris dalam prosedur pembuatan akta.
- b. Bagi Notaris sebagai pedoman dalam memahami kewajiban-kewajiban Notaris pada umumnya agar dalam pelaksanaan jabatan Notaris terhindar dari sanksi-sanksi secara keperdataan dan administratif.
- c. Bagi masyarakat selaku Penghadap, yaitu sebagai wawasan agar dalam prosedur pembuatan minuta akta senantiasa meletakkan sidik jari terlepas daripada problema ketidakpastian hukum ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P.

E. Kerangka Teori

Analisis rumusan masalah dalam penelitian ini selain didasarkan menurut norma tetapi juga didasarkan pada teori-teori antara lain :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam

penelitian.¹⁶ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁷

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.¹⁸

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai alasan terjadi perbedaan pengaturan pelekatan sidik

¹⁶ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

jari para penghadap pada Minuta Akta menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.¹⁹ *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori jabatan Notaris. Menurut Bagir Manan, jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi. Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis.²⁰

Menurut Habib Adjie, UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia sehingga segala hal yang berkaitan dengan jabatan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Menempatkan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja

¹⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁰ Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. II, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 40.

dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan, fungsi, dan kewenangan tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Pejabat umum yang dimaksudkan disini merupakan jabatan yang terkait dengan unsur pemerintah yang diemban oleh seseorang yang merupakan pegawai pemerintah. Tugas dan wewenang terkait jabatannya sebagai pejabat umum ini merupakan wewenang yang diberikan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk keperluan dan fungsi tertentu.²¹

Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain dalam pembuatan akta autentik bukan merupakan pihak yang berkepentingan.²² Keabsahan jabatan Notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Berdasarkan ketentuan ini, jelas mempertegas bahwa suatu akta autentik harus dibuat

²¹ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 6.

²² Sjaifurrachman 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 65.

oleh atau di hadapan pejabat umum, dan produk hukum Notaris berupa akta autentik adalah merupakan produk pejabat umum.

Teori jabatan Notaris digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai kebijakan pengaturan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris di masa mendatang.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.²³ *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori akta autentik dan teori kekuatan pembuktian akta.

a. Teori Akta Autentik

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁴ Akta dikemukakan oleh Pitlo senada yang

²³ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.78.

dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁵ Menurut Subekti, akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.²⁶ Secara normatif, ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Menurut bentuknya suatu tulisan dapat dibagi menjadi tulisan autentik atau akta, dan tulisan di bawah tangan. Pengertian akta autentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN-P), dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya atau dengan kata lain akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 53.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 163.

²⁷ Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 49.

Suatu akta autentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu dengan mana pejabat itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya.²⁸ Adapun akta autentik yang dibuat oleh para pihak berarti akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atas inisiatif dari para pihak yang berkepentingan tersebut, contohnya adalah akta jual beli, akta hibah, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tulisan di bawah tangan ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja.²⁹

Ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara di atas, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁹ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 29.

mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara untuk tulisan itu.³⁰ Ketentuan pasal 1871 KUHPerdara, menyatakan :

“Akan tetapi suatu akta autentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil artinya akta berfungsi untuk sempurnanya perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya perbuatan hukum. Fungsi alat bukti berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.³¹

b. Teori Kekuatan Pembuktian Akta

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

³¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka, pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.³²

Menurut sistem dari HIR, Hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana menurut Pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari : bukti tulisan; bukti dengan saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat keautentikan yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang inilah profesi

³² *Ibid.*, hlm. 17.

Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat autentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN-P, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik .

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara. Akta autentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta autentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga akta akan kehilangan keautentikannya dan tidak lagi menjadi akta autentik .³³

Dalam suatu akta autentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, yaitu :³⁴

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah, berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri. Kekuatan

³³ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 25.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

pembuktian lahir sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*" yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya.

- b. Kekuatan pembuktian formil, artinya dari akta autentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara formil, akta autentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, Notaris dan saksi dan tempat akta dibuat.
- c. Kekuatan pembuktian materiil, merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Keterangan yang disampaikan penghadap kepada Notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar. Jika keterangan para penghadap tidak benar, maka hal tersebut adalah tanggung jawab para pihak sendiri.

Alat bukti akta autentik dalam hukum perdata dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak bisa dipungkiri kekuatannya oleh hakim di dalam proses

persidangan di pengadilan dan juga oleh para pihak. Untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat itu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu persyaratan untuk memenuhi kekuatan pembuktian (lahiriah), membuktikan kekuatan material dan kekuatan verifikasi formal.³⁵

Teori akta autentik dan teori kekuatan pembuktian akta autentik digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum Minuta Akta yang tidak dilekati sidik jari para penghadap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian Akta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian³⁷ dengan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 302.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum.

b. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti bersifat mengarah pada konsep peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa mendatang.³⁸ Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep ideal pengaturan pelekatan sidik jari pada Minuta Akta menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris di masa mendatang.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.³⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan

³⁸ Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, hlm. 123.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁰
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap peraturan perundang-

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.144.

undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian secara autentikal dan sistematis. Artinya, data sekunder yang tersedia dari berbagai sumber yang valid dan konsisten kebenarannya ditelaah secara berurut dan terorganisir secara sistematis ke dalam suatu pola, kategori, atau satuan uraian dasar, sehingga diperoleh penemuan baru yang sebelumnya belum ada.⁴³

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan bersifat

⁴² *Ibid.*, hlm. 27.

⁴³ Nanang Martono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 94.

umum ditarik kesimpulan bersifat khusus, sehingga ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press.

Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. II, Yogyakarta : FH UII Press.

DPR RI, 2012, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta : DPR RI.

Endah Kartina, dkk., 2023, *Policy Paper Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris*, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : PT. Pohon Cahaya.

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.

_____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara.

_____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004)*, Bandung : Refika Aditama.

_____, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : Refika Aditama.

Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, 2005, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia.

- Husni Thamrin, 2016, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- H. Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta: Andi.
- H.S. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu.
- Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media.
- Muhammad Kadir, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra. Aditya Bakti.
- Mulyono, 2014, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Yogyakarta : Cakrawala Media.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nanang Martono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Anwar, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta : Media Ilmu.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Peter E. Latumeten, 2011, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta : Tuma Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rusdianto Sesung, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, dan Jeffry Tanugraha, 2017, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya : RA De Rozarie.

R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve.

B. Jurnal

Agung Prianto, Anriz Nazaruddin Halim, dan Yudha Cahya Kumala, “Kepastian Hukum Akta Autentik Terhadap Penghadap Yang Mengandung Kalusula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris”, *Jurnal Riset Ilmiah SENTRI*, Vol. 3, No. 3, Maret 2024, Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta Timur.

Almi Qodarrahmana, Febriana, dan Anna Sagita, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap Oleh Notaris”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, e-ISSN : 2655-8610. Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

Arief Rahman Mahmoud, Ismail Navianto, Nurini Aprilianda, “Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2014, ISSN : 021-969X, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.

Brilian Pratama, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 11, No. 1, Mei 2022, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia”,

Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 3, Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

Dian Agung Wicaksono dan Andy Omara, “*Ratio Legis* Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal De Jure, Vol. 20, No. 4, Desember 2020, e-ISSN : 2579-8561, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Diana Agatha Vitasari dan Aisyah Ayu Musyafah, “Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris”, Jurnal Al-Manhaj, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2023, e-ISSN : 2686-48219, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Duhita Sresti Abhirama, “Makna Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Notaris”, Jurnal RechtIdee, Vol. 13, No. 2, Desember 2018, e-ISSN : 2502-762X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dwi Merlyania, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, “kewajiban Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary”. Jurnal Repertorium, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

Enny Jumiati, Abdul Rahmat Budiono, dan Bambang Winarno, Brawijaya Law Student Journal, 2015, “Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris”, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.

Fabela Rahma Monetery dan Budi Santoso, “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia”, Jurnal Notarius, Vol. 16, No. 2, 2023, e-ISSN : 2686-2425, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Febrian Rizky Nuari dan Aisyah Ayu Musyafah, Jurnal Notarius, Vol. 16, No. 3, 2023, e-ISSN : 2686-2425, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Fred B.G. Tumbuan, “Beberapa Catatan mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Autentik”, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 6, No. 2, 2023, e-ISSN : 2503-3146, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

- Guritno Tri Kuncoro, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Efektivitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta", *Jurnal Privat Law*, Vol. 6, No. 1, 2018, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Hadi Suwigno, "Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, 2019, e-ISSN : 2686,-2425, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- I Ketut Tjukup, "Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata", *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 2, 2016, e-ISSN : 2502-7573, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.
- Kezia Debora Pingkan Angel Maramis dan Ro'fah Setyowati, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris", *Jurnal Notarius*, Vol. 15, No. 2, 2022, e-ISSN : 2686-2425, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- Khalam Faozy dan Jawade Hafiz, "Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnanya Akta Autentik Menurut UU No. 2 Tahun 2014 JO UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017, e-ISSN : 2581-2114, Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.
- Lupita Maxellia, "Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Privat Law*, Vol. 2, No. 4, 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Merry Rosari Kurniawati Weo dan Dewi Cahyandari, "Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Bagi Penyandang Tuna Daksa", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, No. 3, September 2023, e-ISSN : 2502-3101, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Misbah Imam Subari dan Justicia Firdaus Kurniawan, "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, 2023, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Nanda Ayu Lestari, "Peningkatan Fungsi Pengawasan oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris", *Jurnal Officium Notarium*", Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, e-ISSN : 2808-2613, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rengganis Dita Ragiliana dan I Made Budi Arsika. "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Terkait Dengan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris", Vol. 2, No. 6, Oktober 2014, e-ISSN : 2303-0569, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Ridwan, "Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rizka Rahmawati, "Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta", *Jurnal SASI*, Vol. 25, No. 1, Januari 2019, e-ISSN: 2614-2961, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Safira Fitri Maani, "Urgensi dan Formalitas Perlekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris: Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi", *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 2, No. 2, Februari 2024, e-ISSN : 3031-0512, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Siti Marisa Juliama, Saut Parulian Panjaitan, dan M. Syaifuddin, "Analisis Hukum Terhadap Batalnya Demi Hukum Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 1, April 2024, e-ISSN : 2746-6485, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Sri Turatmiah, Putu Samawati, dan Sri Handayani, "Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*", Vol. 18, No. 1, Maret 2024, e-ISSN : 2579-7425, 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati, "Prospek *Cyber Notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Jurnal Recital Review*, Vol. 1, No. 2, 2019, e-ISSN : 2623-2928, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

D. Internet

Fardian (Ketua Pembinaan Anggota Pengurus Pusat INI), 2014, "INI Tegaskan Sidik Jari Cukup Jempol Kanan", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan-lt5332b34c4dc5a/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

Isyana W. Sadjarwo (Ketua Hubungan Kelembagaan Luar Negeri Pengurus Pusat INI), 2014, "INI Tegaskan Sidik Jari Cukup Jempol Kanan", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan-lt5332b34c4dc5a/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024.